



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP "NUSA TIMOR"**

SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014 DAN TERAKREDITASI

S1 (PG-PAUD) : Akreditasi BAN-PT SK No. 5543/SK/BAN-PT/Ak.B/S/VIII/2022 "Baik"

S1 (PGSD) : Akreditasi BAN-PT SK No. 3573/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/VI/2022 "Baik"

Alamat Kampus dan Sekretariat :

Jln. Cendana No. 8 (Gedung SMA PGRI) Kota Soe,

Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

HP : 082237845338 / 082122592934. Email : stkipnt@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP "NUSA TIMOR"
NOMOR: 222/SK/K.STKIP-NT/X/2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN STKIP "NUSA TIMOR"**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STKIP "NUSA TIMOR"**

Menimbang

- :
- a. Bahwa untuk kelancaran proses kegiatan belajar mengajar dan peningkatan mutu pendidikan di lingkungan STKIP "NUSA TIMOR", maka dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Administrasi Umum dan Keuangan.
 - b. Bahwa Saudara yang namanya tercantum pada Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu menjadi Tenaga Administrasi Umum dan Keuangan di lingkungan STKIP "NUSA TIMOR".
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada poin a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP "NUSA TIMOR".

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1586);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan

: STATUTA STKIP “NUSA TIMOR”.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

:
: Mengangkat Saudara **Martinus Neno, SE** sebagai Tenaga Administrasi Umum dan Keuangan di lingkungan STKIP “NUSA TIMOR”.

Kedua

: Surat Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 20 Oktober 2023.

Ketiga

: Kepadanya diberi beban kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STKIP “NUSA TIMOR”.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soe-Timor Tengah Selatan

Pada Tanggal : 20 Oktober 2023

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
STKIP “NUSA TIMOR”

Ketua



Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si

NIDN. 0825018902

Tembusan:

1. LLDIKTI Wilayah XV
2. Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah
3. Para PUKET
4. Para Keprodi
5. Arsip